

## **Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina.**

**Muhammad Hendry Devano<sup>1\*</sup>, Mirsa Astuti<sup>2</sup>**

<sup>12</sup> Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email Correspondensi: [mhendrydevanogmail.com](mailto:mhendrydevanogmail.com)

**Abstrak.** Serangan rumah sakit di wilayah Palestina adalah kejahatan berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan belum ada seorang pun yang diadili atas kejahatan ini dan perang selama 76 tahun telah menjadi tidak terkendali sehingga mengakibatkan korban perang bagi warga sipil dan anak-anak Palestina. Tujuan dari penelitian ini difokuskan untuk mencari tahu mengapa Dewan Keamanan PBB tidak melakukan penegakan Hukum Internasional dengan mengadili mereka yang bertanggung jawab atas penyerangan rumah sakit di Palestina. dan Untuk mengetahui Peran Hukum Internasional dalam Perang Palestina-Israel, metode yuridis normatif merupakan metode untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian ini dengan pendekatan kasus dan pendekatan sejarah hukum. Kajian ini menyimpulkan bahwa hak veto Dewan Keamanan PBB patut dipertimbangkan kembali sebagai syarat utama bagi ICC untuk mengadili kejahatan perang dan kemanusiaan yang dilakukan dalam konflik Palestina dan Israel dengan dibuktikan melalui ilmu pengetahuan ilmiah.

**Kata kunci :** Palestina, Veto, Ilmiah

**Abstract.** Hospital attacks on Palestinian territories are crimes under International Humanitarian Law and no one has been brought to justice for these crimes and the 76-year war has spiraled out of control resulting in war casualties for Palestinian civilians and children, The purpose of this study is focused on finding out why the UN Security Council does not carry out international law enforcement by prosecuting those responsible for attacking hospitals in Palestine. and To know the Role of International Law in the Palestinian-Israeli War, the normative juridical method is a method to find out the problems in this study with a case approach and a legal history approach. This study concludes that the UN Security Council's veto power should be reconsidered as the main condition for the ICC to prosecute war and humanitarian crimes committed in the Palestinian and Israeli conflict by being proven through scientific science.

**Keywords :** Palestine, Veto, Scientifi

**Article history:** Received:20-12-2023, Revised:31-01-2024, Accepted:31-01-2024

## **PENDAHULUAN**

Perang antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama 76 tahun dan semakin tidak terkendali (Ahmed lamin, 2021). Tindakan antara para militer hamas memakai gedung dan infrastruktur publik dan Israel yang tidak menerapkan prinsip kemanusiaan, mengakibatkan banyaknya korban masyarakat sipil pada pihak Palestina merupakan tindakan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Mahwati & Nanda, 2022). Hukum Humaniter Internasional merupakan hukum yang dibentuk untuk mengatur subjek Hukum Internasional pada saat terjadi peperangan dengan menerapkan ketentuan Hukum Hak Asasi Manusia yang relevan dan melakukan perlindungan pada masyarakat sipil (Greenwood, 2022).

Resolusi 2286 atau Resolusi perlindungan warga sipil merupakan resolusi yang telah diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB, pada Resolusi mengatur pelarangan seluruh tindakan penyerangan pada fasilitas kesehatan, Pekerja layanan kesehatan dan orang-orang yang sakit (Omar, 2020). Pelarangan penyerangan pada warga sipil dan musuh yang telah meletakkan senjata atau tidak memungkinkan untuk membelah diri diatur pada Pasal 35 Protokol Tambahan Konvensi Janewa tahun 1949 (Furqon, 2022). Warga sipil dan militer hamas yang menjadi korban perang akan dilakukan perawatan di Rumah Sakit yang terdapat di Palestina, Rumah Sakit merupakan tempat yang berfungsi untuk menyediakan layanan kesehatan pada masyarakat melalui pencegahan, pengobatan ataupun rehabilitasi (Rouhifard et al., 2022).

Tempat yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan kesehatan, yaitu Rumah Sakit Al-Ahli di Gaza telah mendapatkan penyerangan dari Israel, dengan demikian Palestina pada saat ini membutuhkan bantuan kemanusiaan secara mendesak pada Negara-negara, dan belum terdapat pihak yang di adili pada perusakan dan penyerangan Rumah Sakit Al-Ahli (United Nations Meetings Coverage and Press Releases, 2023). Penyerangan tidak hanya pada Rumah Sakit Al-Ahli, tetapi juga pada Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Rumah

Sakit dengan fasilitas kesehatan terbesar di Gaza, menghadapi penyerangan oleh Israel yang menyebabkan kegiatan Rumah Sakit lumpuh total (CNBC INDONESIA, 2023).

Kejahatan dan Pelanggaran perang Israel dan Palestina tidak mendapatkan respons yang signifikan oleh beberapa Negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dalam menegakan Hukum Humaniter Internasional dan kemanusiaan, Negara-negara tersebut yaitu Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris (Seikaly, 2022). Berbeda dengan perang besar antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2022 di mana Amerika Serikat memberikan respons yang cukup keras terhadap dugaan pelanggaran perang yang dilakukan oleh Rusia pada penyerangan fasilitas medis di Ukraina (E. N. Domloboy Nasution & Raudia, 2022). Terdapat banyak organisasi penelitian dunia yang melindungi peneliti-peneliti Ukraina untuk menjaga perkembangan akademis dan ilmu pengetahuan di Ukraina dengan membuat program magang (Nazarovets & Teixeira da Silva, 2022). Hal berbeda didapatkan Ilmuan Palestina, Sufyan Tayeh sebagai seorang ilmuan berpengaruh terbunuh oleh tentara Israel (Muhaimin, 2023). Amerika Serikat dan Negara-negara NATO memberikan sanksi dengan memboikot mata uang dan produk Rusia, atas tindakan invasi yang dilakukan oleh Rusia pada Ukraina (Lawrence, 2023).

Amerika Serikat juga melakukan pendataan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia dan dipublikasikan pada website *U.S Department Of Staten* (United States Department Of State., 2021). Tetapi pendataan pelanggaran dugaan Hak Asasi Manusia yang dilakukan Israel tidak pernah dilakukan oleh Amerika Serikat, Negara Belanda yang merupakan lokasi Pengadilan Internasional juga tidak menerapkan sanksi terhadap pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan oleh Israel (Zanotti et al., 2023).

Respons secara keras Amerika Serikat juga terlihat dari permasalahan Hak Asasi Manusia di *Xinjiang*, Tiongkok, sebagai Negara rival Amerika Serikat,

respons Amerika Serikat yang dikeluarkan cukup tegas dengan rekomendasi Undang-Undang yang mengatur penekanan berbagai bidang terutama investasi, akademis dan pertanggungjawaban pejabat Tiongkok pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (Guo, 2022). Terdapat beberapa Kepala Negara yang diadali *Internasional Criminal Court* (ICC) atas kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Yaitu Muhammad Gaddafi Mantan Presiden Negara Libiya yang diadali pelanggaran Hak Asasi Manusi dan pelanggaran hukum humaniter internasional (Liolos, 2012). Kepala Negara lainya yang diadali oleh ICC adalah mantan Presdien Sudan, Oemar al-Bashir yang mengalami dakwaan kejahatan kemanusiaan (Dibu & Moges, 2019). Slobodan Miloseviy seorang mantan Presiden Serbia, Saddam Hussein mantan Presiden Irak atas kejahan kemanusiaan dan produksi senjata pemusnah massal, mantan Presiden Liberia Charles Taylor (Abtahi & Dawson, 2016).

Diadilinya beberapah mantan kepala Negara tersebut merupakan penegakan Hukum Internasional, Penegakan hukum berdasarkan teori Joseph Goldstein, menyatakan bahwa penegakan hukum atau ruang lingkup hukum pidana diatur pada hukum substantifnya, tetapi penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dikarenakan memilikih keterbatasan, sedangkan Satjipto Rahardjo menyatakan penegakan hukum diartikan sebagai proses yang bertujuan untuk mecapai tujuan hukum sebagaimana telah diatur (Mulyani, 2017). Teori *natural law* yang diperkenalkan oleh Aristoteles menyatakan Hukum Internasional termasuk dalam hukum alam, Arsitoteles membagi hukum menjadi dua yaitu khusus dan universal, hukum yang bersifat khusus yaitu hukum positif yang dijalankan oleh suatu negara, sedangkan hukum universal adalah hukum alam yang tidak tertulis dan diakui oleh umat manusia untuk mengkaji isu tertentu dengan landasan filosofis (Khoirur Rizal Lutfi, 2014).

Pihak yang bertanggung jawab pada Kejahatan Humaniter dan Hak Asasi Manusia yang dialami masyarakat sipil Palestina sampai saat ini belum di

adili oleh ICC atau belum terdapat penegakan Hukum Internasional yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Hukum Internasional yang pada dasarnya menciptakan perdamaian, padahal sifat Hukum Internasional berdasarkan terori *natural law* adalah mengikat pada setiap subjek hukumnya dan diakui oleh umat manusia dengan demikian seharusnya penegakan Hukum Internasional pada penyerangan Rumah Sakit di Palestina dapat dilakukan oleh ICC. (Tagle, 2015)

Permasalahan pada penelitian ini adalah mengapa Dewan Keamanan PBB tidak melakukan penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit di Palestina ? dan Bagaimanakah Peran Hukum Internasional Pada Perang Palestina dan Israel ? Tujuan penelitian ini difokuskan untuk mengetahui mengapa Dewan Keamanan PBB tidak melakukan penegakan Hukum Internasional dengan mengadili pihak yang bertanggung jawab pada penyerangan Rumah Sakit di Palestina, dan Untuk mengetahui Peran Hukum Internasional Pada Perang Palestina dan Israel.

Penelitian ini haruslah dilakukan untuk mengetahui pihak yang seharusnya diadili dikarenakan perang yang terjadi antara Palestina dan Israel semakin memburuk dan tidak terkendali hingga terjadinya penyerangan pada Rumah Sakit sebagai tempat penyedia layanan kesehatan warga sipil sebagai korban perang di Gaza dan memberikan rekomendasi penegakan Hukum Internasional pada perang Palestina dan Israel untuk menunjukkan sifat mengikat Hukum Internasional.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yordan Gunawan dkk tahun 2022 dengan judul *War during the COVID-19 Pandemic: Case between Israel and Palestine* yaitu pada obek permasalahannya, pada penelitian terdahulu permasalahan kemanusiaan mengenai kesehatan yang terjadi pada perang Palestina dan Israel pada masa Covid-19 yang tidak menerapkan protokol kesehatan, sedangkan pada penelitian ini mengkaji mengenai penyerangan Rumah Sakit di Palestina dalam perspektif Hukum

Internasional (Gunawan et al., 2022). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Safaa Sadi Jaber dan Ilias Bantekas pada tahun 2023 dengan judul *The Status Of Gaza As Occupied Territory Under Internasional Law* yang menyatakan bahwa Israel memungkinkan untuk melakukan pendudukan yang efektif pada Gaza, sedangkan penelitian ini memabantah penelitian terdahulu mengenai pendudukan secara efektif yang dilakukan oleh Israel pada Gaza (Jaber & Bantekas, 2023).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum, penelitian hukum merupakan penelitian untuk mengkaji suatu isu yang bertujuan medapatkan suatu kebenaran berdasarkan hukum, pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan mengkaji Hukum Humaniter Internasional dan Resolusi 2286 sebagai norma Hukum Internasional, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan sejarah hukum, pendekatan kasus merupakan pendekatan yang menggunakan perbandingan suatu kasus hukum, sedangkan pendekatan sejarah hukum merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menelaah suatu metode mengenai perkembangan hukum (Sihombing & Haditia, 2022 : 48).

Bahan Hukum yang diterapkan pada penelitian ini mencakup Sumber data sekunder yang mencakup Bahan Hukum Primer yaitu Hukum Internasional, Bahan Hukum Sekunder yaitu artikel ilmiah terpublikasi, dan Bahan Hukum Tersier yang merupakan kamus hukum. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi literatur dengan 3 tahapan, yaitu pengumpulan data meliputi sumber data sekunder yang memilkih ketersambungan dengan penelitian ini, setelah dilakukan pengumpulan data dilakukan pendekatan penelitian dengan metode sejarah hukum dan pendekatan kasus, dan terakhir dilakukan pembersihan data dan penarikan

kesimpulan, sedangkan untuk melakukan analisis secara dilakukan melalui metode analisis teologis konstruktif (Purwati, 2020: 18).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Internasional Oleh Dewan Keamanan PBB Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina**

Rumah Sakit Indonesia di Palestina merupakan fasilitas kesehatan yang dibuat atas rasa kemanusiaan masyarakat Indonesia melalui berbagai penggalangan dana lembaga swasta dan milik pemerintah, Rumah Sakit ini diharapkan dapat membantuh masyarakat sipil Palestina pada perang yang telah terjadi selama 3 abad ini, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan tepaparkan pada Konsitusi negara Indonesia (Rian Rifki Eliandy et al., 2023). Rumah Sakit Indonesia di Palestina telah beroperasi selama 2 tahun, telah memberikan bantuan pada masyarakat sipil dan korban perang. Rumah Sakit Indonesia sebagai fasilitas sipil pada bulan November tahun 2023 telah mengalami penyerangan oleh Israel yang menyebabkan lumpuhnya operasional Rumah Sakit Indonesia di Palestina sebagai perbuatan pelanggaran hukum humaniter internasional (Farhat et al., 2022). Hukum yang digunakan pada saat terjadinya perang yaitu Hukum Humaniter Internasional yang bersumber secara utama pada 2 sumber hukum primer yaitu Hukum Deen Haag dan Hukum Janewa, pada ketentuan Hukum Deen Hag yang mencakup 3 konvensi dan 3 deklarasi, Hukum Denn Haag secara umum disebut sebagai Konvensi Perdamaian I (Putra et al., 2023).

Pada ketentuan Pasal 18 Hukum Janewa manyetakan : *“Rumah sakit-rumah sakit sipil yang diselenggarakan untuk memberikan perawatan kepada orang-orang yang terluka dan sakit, orang-orang lemah dan orang-orang yang melahirkan, dalam keadaan apa pun tidak boleh dijadikan sasaran serangan, namun harus selalu dihormati dan dilindungi oleh Pihak-pihak yang bertikai.* Sedangkan pada kententuan Pasal 19, Yaitu : *“Perlindungan yang menjadi hak*

*rumah sakit sipil tidak akan berhenti kecuali rumah sakit tersebut digunakan untuk melakukan, di luar tugas kemanusiaannya, tindakan yang membahayakan musuh. Namun perlindungan dapat berhenti hanya setelah peringatan diberikan, dengan menyebutkan, dalam semua kasus yang sesuai, batas waktu yang wajar, dan setelah peringatan tersebut tidak diindahkan. Fakta bahwa anggota angkatan bersenjata yang sakit atau terluka dirawat di rumah sakit tersebut, atau adanya senjata ringan dan amunisi yang diambil dari kombatan tersebut namun belum diserahkan ke dinas yang semestinya, tidak boleh dianggap sebagai tindakan yang merugikan negara musuh” (Astuti, 2018).*

*Pelanggaran yang dilakukan oleh Israel diatur pada Pasal 52 ayat (2) Protokol tambahan I tentang perlindungan umum bagi obyek-obyek sipil sebagai sumber Hukum Humaniter Internasional, yaitu : “serangan-serangan harus secara tegas dibatasi hanya pada sasaran-sasaran militer, sebegitu jauh mengenai objek-objek, sasaran-sasaran militer hanya dibatasi pada obyek-obyek yang oleh sifatnya, letak tempatnya, tujuannya, atau kegunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer yang jika dihancurkan menyeluruh atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, di dalam keadaan yang berlaku pada waktu itu, memberikan keuntungan militer yang pasti”(Al Uraidy et al., 2021).*

Israel sebagai negara yang telah melakukan penyerangan Rumah Sakit Indonesia di Palestina merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang dialami masyarakat sipil Palestina (Wirottama et al., 2020). Pelanggaran yang dilakukan Israel merupakan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, pada pengaturan penegakan Hukum Humaniter pengadilan yang dapat mengadili perkara pelanggaran Hukum Internasional didahulukan pada pengadilan pada negara tersebut (Poissonnier & David, 2020).

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu haruslah diadili pada ICC



sebagai kepala negara Israel yang mengetahui strategi perang militer Israel (Johnson, 2023). Perang Israel dan Palestina menyebabkan kedua pihak tidak memampuni dalam mengadili pelanggaran perang yang terjadi pada penyerangan Rumah Sakit Indonesia di Palestina atau tidak dapat menerapkan resolusi 2467 tentang CRSV yang diadopsi Dewan Keamanan PBB memberikan pengaturan kewajiban negara untuk mengakhiri pembebasan tanggung jawab dan mengadili pihak yang melakukan pelanggaran kemanusiaan, pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dan genosida serta pencegahan kekerasan seksual pada konflik dan pasca konflik (Kyriakides & Demetriades, 2022).

Perdana Menteri Israel yang memiliki kekuasaan politik dan perbuatan militer Israel pelaku kejahatan perang yang tidak pernah diadili Pengadilan Israel dapat menyebabkan ketidakmampuan penegakan hukum jika kejahatan perang diadili pada pengadilan Israel (Madar, 2023). Pengadilan Israel yang tidak memungkinkan menjadikan sistem hukum asing terutama hukum Hukum Humaniter Internasional pada pengadilannya (Shikhelman, 2023) Palestina pada saat ini mengalami kerusakan berbagai macam sektor menjadi persoalan sebagai pihak yang akan mengadili penyerangan Rumah Sakit Indonesia di Palestina. Israel merupakan mitra dari Amerika Serikat di Timur Tengah, kedekatan secara politik antara Amerika Serikat sebagai Dewan Keamanan PBB dan Israel, menimbulkan polemik penegakan Hukum Humaniter dan kemanusiaan Internasioanal (Gilboa, 2023).

ICC merupakan pihak yang tepat untuk mengadili pelanggaran perang Hukum Humaniter dan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel (Alviana et al., 2016). Agar dapat melakukan penegakan Hukum Humaniter Internasional ICC memerlukan persetujuan oleh Dewan Keamanan PBB yang berjumlah 15 anggota dan memiliki 5 anggota tetap, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Prancis, Rusia, Britania Raya dan Amerika Serikat, sedangkan negara tidak tetap anggota PBB yaitu Albania, Brasil, Ekuador, Gabon, Ghana, Jepang, Melta,

Mozambik, Swiss dan Uni Emirat Arab (Gordon & Perugin, 2019).

Palestina sebagai negara yang mengalami kehancuran berbagai sektor menyebabkan hubungan politik luar negeri Palestina memburuk, negara yang memiliki keuntungan politik adalah Israel sebagai negara produksi persenjataan yang dibutuhkan oleh berbagai negara dan memiliki hubungan politik dengan Amerika Serikat sangatlah merugikan Palestina (Preston, 2019). Amerika Serikat bahkan memberikan dukungan pada Israel pada pendudukan Israel di wilayah Palestina. Negara-negara anggota dewan keamanan PBB merupakan negara-negara yang diharapkan dapat melakukan ketegasan pada persoalan penyerangan Rumah Sakit Indonesia di Palestina. Dewan Keamanan PBB tidak boleh menghalangi penegakan pelanggaran Hukum Internasional beralasan keuntungan hubungan politik (Husam, 2019). Penghalangan penegakan Hukum Internasional pada penyerangan Rumah Sakit Indonesia di Palestina terhalang pada hak veto anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Dewan Keamanan PBB hingga saat ini tidak melakukan hak veto untuk mensegakan Hukum Humaniter Internasional (Omar, 2020).

Hak veto dewan keamanan PBB tidak dapat dilaksanakan jika bertentangan dengan norma-norma *jus cogens* yaitu asas dasar Hukum Internasional yang tidak boleh dilanggar, Hak veto tidak dapat dilaksanakan jika melemahkan anggota dewan keamanan lainnya pada tindakan kerja sama pada pemberian tanggapan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia atau tidak sesuai dengan perlindungan pada norma-norma *jus cogen* (Trahan, 2020).

ICC dapat mengadili suatu pelanggaran Hukum Internasional melalui yurisdiksi apabila kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan kemanusiaan, genosida dan kejahatan perang melalui dua syarat, yaitu apabila kejahatan dilakukan oleh warga negara suatu negara anggota PBB, atau suatu wilayah negara anggota PBB atau negara yang telah menerima yurisdiksi Mahkamah Internasional dan kejahatan tersebut dirujuk oleh jaksa ICC melalui Dewan Keamanan PBB berdasarkan resolusi yang telah diadopsi

oleh PBB (Akande & Tzanakopoulos, 2018).

Menurut pasal 27 ayat 3 Piagam PBB, keputusan Dewan Keamanan mengenai penyelesaian permasalahan internasional memerlukan pemungutan suara dari sembilan anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk suara dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, termasuk keputusan yang tidak valid atau urusan prosedural (Millenio, 2021). Penyerangan Rumah Sakit di Palestina tidak dapat diadili dikarenakan Hak Veto Dewan Keamanan PBB, jika merujuk pada teori *natural law* bahwa Hukum Internasional diakui oleh seluruh umat manusia termasuk berlaku bagi negara yang bukan merupakan anggota PBB, Hukum Internasional dibentuk untuk menciptakan perdamaian, dengan demikian Hak Veto Dewan Keamanan PBB tidak relevan sebagai penentu penegakan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Israel (Alexander, 2023).

Penegakan Hukum pada negara yang bukan merupakan negara statuta Roma yaitu negara Sudan pada kasus Darfur sebagai kejahatan kemanusiaan, genosida dan pelanggaran hukum humaniter internasional yang ditangani oleh ICC melalui Resolusi DK PBB No. 1593 (2005). Presiden Omar Al-Bashir dituduh dan diadili pada kasus penyerangan warga sipil Afrika (Prihandono & Yuniarti, 2022). Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan Israel merupakan tindakan kejahatan yang keji dengan melakukan serangan pada fasilitas kesehatan Palestina, Kewajiban Hak Veto Dewan Keamanan PBB sebagai syarat utama penegakan hukum humaniter oleh ICC haruslah dipertimbangkan kembali pada kejahatan ini dikarenakan Palestina atau Israel tidak memampuni dalam menghukum pelanggaran hukum humaniter meskipun Israel tidak melakukan ratifikasi statuta roma (Sánchez Morales, 2020).

Peralihan pengaturan ICC yaitu Hak Veto Dewan Keamanan PBB sebagai syarat dasar penegakan hukum pada pelanggaran hukum humaniter internasional, seharusnya dilakukan, perubahan dengan pembuktian awal

dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, dengan demikian penegakan hukum dapat dilakukan dan pihak yang bertanggung jawab dan segera diadili, jelas pengaturan Hak Veto PBB tidak memberikan keadilan pada penyelenggaraan penegakan Hukum Humaniter Internasional penyerangan Rumah Sakit di Palestina dan bertentangan untuk mencapai perdamaian.

Terhambatnya penyelenggaraan yuridiksi ICC pada penegakan Hukum Internasional terhadap penyerangan Rumah Sakit di Palestina merupakan bentuk ketidakmampuan penegakan Hukum Humaniter Internasional oleh ICC, pada saat ini Dewan Keamanan PBB hanya menyepakati Resolusi mengenai Gaza dan tidak melakukan penegakan hukum humaniter internasional dalam mengadili pihak yang harus bertanggung jawab terhadap korban sipil warga Palestina, Resolusi yang disepakati oleh Dewan Keamanan PBB tersebut juga ditolak oleh Amerika Serikat (Galingging, 2010).

## **B. Peran Hukum Internasional Pada Perang Palestina dan Israel**

Hukum Internasional merupakan hukum yang dibuat bertujuan untuk mengatur hubungan antarnegara, mengatur Humaniter dan melindungi hak asasi manusia yang pada dasarnya menciptakan perdamaian (Grewe, 2003). Organisasi Internasional yang sangat berpengaruh untuk melakukan penegakan Hukum Internasional adalah Persatuan Bangsa-Bangsa (Hakimi, 2017). Penyerangan pada warga sipil merupakan perbuatan kejahatan yang keji dan menjijikkan (Lanza, 2022). Negara yang menerapkan Hukum Humaniter Internasional membutuhkan penerapan moral sebagai umat manusia, dikarenakan tujuan Hukum Humaniter Internasioanal adalah membuat situasi perang lebih berkemanusiaan (Greenman, 2020).

Konflik antara Palestina dan Israel menjadi persoalan Internasional dan melibatkan Hukum Internasional, dalam hal ini PBB telah mengeluarkan beberapa tindakan pada Konflik Palestina dan Israel (Sánchez Morales, 2020). Lembaga PBB yang terdapat di Palestina terdiri dari 22 lembaga, dana, dan

program, yaitu Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Organisasi Buruh Internasional (ILO), Komisi Perdagangan Internasional (ITC) Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR), Dana Anak-anak PBB (UNICEF), Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), Persatuan negara-negara Program Pembangunan (UNDP), Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), Program Permukiman Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHABITAT), Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO), Dinas Pekerjaan Ranjau Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNMAS), Bersatu Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UN OCHA), Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), Kantor PBB untuk Pelayanan Proyek (UNOPS), Kantor Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah (UNSCO), Populasi PBB Dana (UNFPA), Daftar Kerugian PBB (UNRoD), Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), Entitas PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women), Program Pangan Dunia (WFP), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lembaga-lembaga tersebut merupakan upaya untuk penegakan kemanusiaan pada perang. (UNSCO, 2023)

Tindakan PBB untuk mengatasi konflik Palestina dan Israel yaitu dengan mengeluarkan berbagai macam Resolusi (Smith et al., 2023). Resolusi pertama yang dikeluarkan oleh PBB untuk mengatasi konflik Israel dan Palestina yaitu Resolusi Majelis Umum No. 181 pada tahun 1947 yang membagi wilayah Palestina menjadi wilayah Israel, dengan dikeluarkan Resolusi tersebut menimbulkan konflik Arab dan Israel yang melatarbelakangi Resolusi 242 mengenai timur tengah, tetapi Resolusi tersebut tidak menghasilkan perdamaian, menindaklanjuti Resolusi tersebut Dewan Keamanan PBB mengeluarkan kembali Resolusi, yaitu Resolusi No. 338 tahun 1973 mengenai genjatan senjata dan mengeluarkan kembali Resolusi No. 1276

pada tahun 1999 agar kedua pihak mematuhi Resolusi 338, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan kembali Resolusi 1402 dan 1403 pada tahun 2002 agar dilakukan perundingan (Muhammad Jamaluddin & Erik Ilham Habibillah, 2020).

Pada Desember tahun 2023, PBB menyikapi penyerangan warga sipil Palestina yang dilakukan oleh tentara Israel, dan penyerangan Rumah Sakit di Palestina oleh Israel dengan Resolusi gencatan senjata permanen antara Palestina dan Israel yang diharapkan dapat mencegah pelanggaran kemanusiaan dan Humaniter dan menciptakan situasi yang damai, Resolusi ini yang telah disepakati mayoritas anggota PBB mengalami kegagalan, dikarenakan Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB memveto Resolusi gencatan senjata ini (Dewantara et al., 2023). Hak Veto Dewan Keamanan PBB tidak hanya menghambat tindakan ICC dalam mengadili pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kemanusiaan konflik Palestina dan Israel, tetapi juga menghambat terbentuknya situasi damai untuk melindungi warga sipil, terutama anak-anak atas kejahatan perang yang terjadi atas perang Palestina dan Israel, Hukum Internasional tidak menunjukkan prinsip keadilan dan kemanusiaan pada pembatalan Resolusi gencatan senjata yang diveto oleh Amerika Serikat (Ricarte, 2023). Pada dasarnya Resolusi yang dilakukan PBB tidak dapat mengatasi konflik dan kejahatan perang antara Palestina Israel, Resolusi yang dilakukan PBB tidak diterapkan pada konflik yang menyebabkan warga sipil dan anak-anak menjadi korban perang, Penegakan Hukum Humaniter Internasional dengan mengadili pihak yang bertanggung jawab atas penyerangan warga sipil Palestina haruslah dilakukan, suatu ketidakadilan dan tidak manusiawi bagi warga sipil dan anak-anak Palestina jika pelaku kejahatan penyerangan mereka tidak diadili ICC (Millenio, 2021).

Konflik dan pelanggaran perang dan kemanusiaan akan berlanjut jika pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas segala kejahatan yang dialami

masyarakat Palestina tidak diadili, kebebasan tentara Israel dan kebebasan Perdana Menteri Israel merupakan kejahatan dunia internasional dengan tidak menerapkan keadilan bagi masyarakat sipil dan anak-anak Palestina yang gugur atas kejahatan yang dialami mereka (Ho, 2019). Persatuan Bangsa-Bangsa merupakan lembaga Internasional yang dibuat atas kehancuran yang ditimbulkan Perang Dunia II dengan tujuan menciptakan perdamaian pada kehidupan manusia sebagai makhluk berakal. Rumah Sakit sebagai fasilitas kesehatan dan penyembuhan terhadap pihak yang terluka merupakan Hak Asasi Manusia, fasilitas kesehatan di Palestina yang mengalami penyerangan Israel merupakan kejahatan Humaniter Internasional, fasilitas kesehatan merupakan tempat yang netral dan bukan merupakan sebuah ancaman Israel, Pengusiran dan pengancaman pengeboman warga sipil Palestina di Tepi Barat dan Gaza adalah kejahatan yang haruslah dipertimbangkan masyarakat Internasional atas kejahatan Israel (Dewantara et al., 2023).

Peran PBB yang sangat signifikan antara Palestina dan Israel yaitu pembagian wilayah Palestina dan memberikan sebagian tanah Pelestina pada Israel, peran PBB tersebut membuat perang berkepanjangan antara Palestina dan Israel yang menimbulkan banyak kerugian dan korban jiwa, pembagian tersebut merupakan bentuk Resolusi PBB Nomor 181 pada tahun 1947, tindakan pembagian tersebut disetujui mayoritas anggota PBB pada tahun 1947 tetapi dampak atas hal tersebut hingga akhir tahun 2023 dan belum mendapatkan solusi dari dunia internasional dalam mengatsi konflik secara permanen.

Dewan Keamanan PBB haruslah menyadari kemanusiaan melampaui perbedaan ras, agama, kebangsaan, hubungan politik hingga tingkat sosial, penegakan Hak Asasi Manusia tidak dapat dibatasi oleh Hak Veto, Hak Asasi Manusia haruslah dijaga dan ditegakan sebagaimana diatur pada Universal Declaration of Human Rights, penegakan Hak Asasi Manusia tersebut juga harus diterapkan pada warga Palestina sebagai pihak yang menjadi

kegananasan kejahatan perang dan kemanusiaan (Sumertha et al., 2017).

Negara-Negara cenderung untuk tidak menerapkan kewajiban internasional jika tidak memberikan dampak positif terhadap negaranya, Negara yang mengabaikan Hukum Humaniter Internasional cenderung tidak melakukan kewajibannya saat terjadi konflik dikarenakan Negara yang menjadi rivalnya tidak memungkinkan untuk berunding di PBB dan memiliki kapasitas yang kecil untuk mempersoalkan kejahatan Humaniter yang terjadi atas serangan yang dilakukan rival negara tersebut, dengan demikian diperlukan ketegasan Dewan Keamanan PBB untuk memberikan hak vetonya tanpa ada unsur keuntungan politik. (Stephan, 2022).

Mempertimbangkan sifat Hukum Internasional berdasarkan teori *natural law* adalah mengikat pada setiap subjek hukumnya dan diakui oleh umat manusia dengan demikian seharusnya penegakan Hukum Internasional pada penyerangan Rumah Sakit di Palestina dapat dilakukan oleh ICC meskipun Israel tidak meratifikasi statuta roma dan Palestina bukan merupakan anggota PBB (Kasim, 2021). Hak veto dewan keamanan PBB menunjukkan bahwa Hukum Internasional tidak bertujuan sebagai pembangunan, sebagaimana teori pembangunan yang diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmaja, Hak veto memberikan sifat menghambat penegakan Hukum Internasional (Aulia, 2019),

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

Penegakan Hukum Humaniter Internasional terhalang oleh Hak Veto Dewan Keamanan PBB, pihak yang seharusnya diadili tidak dapat diadili oleh ICC jika Dewan Keamanan tidak menggunakan Hak Veto agar kejahatan kemanusiaan dan humaniter internasional ini dapat diadili pada perang Israel dan Palestina, perang yang telah terjadi selama 76 (tujuh puluh enam tahun)



yang diakibatkan oleh pembagian wilayah Palestina dan ketidakmampuan penegakan Hukum Internasional pada Israel yang berakibat perang semakin tidak terkendali seharusnya menjadi pertimbangan dasar untuk memberikan syarat lain ICC agar dapat mengadili pelaku kejahatan.

Hukum Internasioanal terlihat secara jelas melalui Resolusi, lembaga-lembaga, progam-progam kemanusiaan dan upaya pemeberhentian konflik anantara Palestina dan Israel, Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB tidak memberikan dampak signifikan pada pengehentian perang Palestina dan Israel, Hak Veto Dewan Kemanan PBB yaitu hak Veto Amerika Serikat membatalkan rencana Resolusi gnjatan senjata permanan antara Palestina dan Israel yang mengakibatkan tidak tercapainya perdamaian antara Palestina dan Israel, Dewan Keamanan PBB haruslah menyadari kemanusiaan melampaui perbedaan ras, agama, kebangsaan, hubungan politik hingga tingkat sosial.

## **B. SARAN**

Hak Veto Dewan Keamanan PBB haruslah dipertimbangkan kembali sebagai syarat utama penegakan Hukum Humaniter Internasional pada pelaku kejahatan perang negara yang tidak melakukan ratifikasi statuta roma atau yang bukan merupakan anggota PBB agar menciptakan kemanusiaan, keadilan dan perdamaian yang berkelanjutan pada Palestina dan Israel, Syarat utama penegakan Hukum Humaniter Internasional dapat diberikan pilihan lain maupun tergantikan secara permanen dengan pembuktian secara melalui ilmu pengetahuan ilmiah. Dengan melalui pembuktian secara ilmu pengetahuan ilmiah diharapkan penegakan Hukum Humaniter Internasional tidak terhambat oleh kepentingan politik negara anggota Dewan Keamanan PBB dan terlaksananya tujuan Hukum Internasional yaitu perdamaian.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Abtahi, H., & Dawson, G. (2016). The anatomy of the Milošević trial (2001–2006). *Journal of International Humanitarian Action*, 1(1), 1–35. <https://doi.org/10.1186/s41018-016-0004-x>
- Ahmed lamin. (2021). ISRAEL-PALESTINE CONFLICT: THE WORLD'S MOST INTRACTABLE CONFLICT. *International Journal of Language & Literature*, 1–11.
- Akande, D., & Tzanakopoulos, A. (2018). Treaty Law and ICC Jurisdiction over the Crime of Aggression. *European Journal of International Law*, 29(3), 939–959. <https://doi.org/10.1093/ejil/chy059>
- Al Uraidy, A., Istri, T., Widyantari, D., & Dewi, P. (2021). Penyerangan Koalisi Arab Saudi Terhadap Yaman Dalam Perspektif Hukum Humaniter. *Jurnal Kertha Desa*, 9(3), 38–50.
- Alexander, A. (2023). Filling the Gaps: The Expansion of International Humanitarian Law and the Juridification of the Free-Fighter. *Journal of International Humanitarian Legal Studies*, 14(2), 274–303. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/18781527-bja10075>
- Alviana, M., Kaimuddin, A., & Zamzami, A. (2016). Pelanggaran Ham Dalam Sengketa Bersenjata Di Palestina Oleh Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Dinamika*, 28(14), 5192–5211.
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 96–107. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3143>
- Aulia, M. Z. (2019). Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan? *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>
- CNBC INDONESIA. (2023). *RS Indonesia Gaza Lumpuh Total Diserang Israel*, 3 WNI Selamat. CNBC INDONESIA. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231127121151-8->

[492288/rs-indonesia-gaza-lumpuh-total-diserang-israel-3-wni-selamat](https://doi.org/10.24127/yustitiabelen.v10i1.492288). (diakses, 15 Oktober, 2023)

- Dewantara, J. A., Sulistyarini, Afandi, Warneri, & Efiani. (2023). Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 19–25.
- Dibu, W., & Moges, A. (2019). Assessment of the International Criminal Court's Prosecutor Role in Darfur Crisis, Sudan (the case of Omer Al-Bashir). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(3), 1034. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i3.995>
- E. N. Domloboy Nasution, & Raudia, Z. (2022). Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation on Humanities, Education, and Social Sciences (ICOSI-HESS 2022). In *Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation on Humanities, Education, and Social Sciences (ICOSI-HESS 2022)*. Atlantis Press SARL. <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7>.
- Farhat, S. A., Nurdin, R., & Basir, S. M. (2022). Attacks Against Civilian Objects: An Analysis Under International Humanitarian Law. *Hasanuddin Law Review*, 8(1), 60–78. <https://doi.org/10.20956/halrev.v8i1.3548>
- Furqon, A. F. (2022). Use of Nuclear Weapons in Humaniter Law Enforcement Perspective. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 1(9), 1090–1100. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v1i9.165>
- Galingging, R. (2010). Prosecuting Acts of Terrorism As Crimes Against Humanity Under the Icc Treaty. *Indonesian Journal of International Law*, 7(4), 747–774. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol7.4.245>
- Gilboa, E. (2023). US-Israel relations at 75. *Israel Affairs*, 29(3), 473–491. <https://doi.org/10.1080/13537121.2023.2206210>
- Gordon, N., & Perugin, N. (2019). Hospital Shields' and the Limits of International Law. *European Journal of International Law*, 30(2), 439–

463. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ejil/chz029>
- Greenman, K. (2020). Common Article 3 at 70: Reappraising Revolution and Civil War in International Law. *Melbourne Journal of International Law*, 21(1), 1–27. <https://go.gale.com/ps/i.do?p=ITOF&u=29002&id=GALE%7CA656303840&v=2.1&it=r&sid=summon>
- Greenwood, C. (2022). The International Court of Justice and the development of international humanitarian law. *International Review of the Red Cross*, 104(920–921), 1840–1855. <https://doi.org/10.1017/S181638312200100X>
- Grewe. (2003). The Role of International Law in Diplomatic Practice. *Journal of the History of International Law / Revue d'histoire du droit international*, 1(1), 22–37. <https://doi.org/10.1163/15718059920956652>
- hGunawan, Y., Dewi, K., Mustaqim, G. T., & Arumbinang, M. H. (2022). War during the COVID-19 Pandemic: Case between Israel and Palestine. *Law and Justice*, 6(2), 148–160. <https://doi.org/10.23917/laj.v6i2.15211>
- Guo, B. (2022). Sino-U.S. Decoupling: The Roles of U.S. Congress. *Journal of Chinese Political Science*, 27(3), 543–565. <https://doi.org/10.1007/s11366-021-09752-5>
- Hakimi, M. (2017). The work of international law. *Harvard International Law Journal*, 58(1), 1–46.
- Ho, H. (2019). Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel. *Lex Et Societatis*, 7(2), 394.
- Husam, M. (2019). U.S. Policy and Israeli-Palestinian Relations. *Journal of South Asian and Middle Eastern Studies*, 43(1), 26–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.1353/jsa.2019.0004>.
- Jaber, S. S., & Bantekas, I. (2023). THE STATUS OF GAZA AS OCCUPIED TERRITORY UNDER INTERNATIONAL LAW. *International &*

*Comparative Law Quarterly*, 72(4), 1069–1088. <https://doi.org/DOI:10.1017/S0020589323000349>

Johnson, J. (2023). *Spanish Minister Says Netanyahu Should Be Brought Before ICC for War Crimes. Common Dreams.* <https://www.commondreams.org/news/spain-netanyahu-war-crimes>

Kasim, H. (2021). Mendialogkan Hakikat Hukum dan Keadilan Pada Berbagai Aliran Pemikiran Hukum dalam Novel Les Miserables. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), <https://doi.org/10.31078/jk1743>.

Khoirur Rizal Lutfi. (2014). Teori Hukum Alam dan Kepatuhan Negara terhadap Hukum Internasional. *Jurnal Yuridis*, 1(1), 91–106.

Kyriakides, K. A., & Demetriades, A. K. (2022). Survivor-Centered Approaches to Conflict-Related Sexual Violence in International Humanitarian and Human Rights Law. *AMA Journal of Ethics*, 24(6), E495–E517. <https://doi.org/10.1001/amajethics.2022.495>.

Lanza, G. (2022). The Fundamental Role of International (Criminal) Law in the War in Ukraine. *Orbis*, 66(3), 424–435. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.orbis.2022.05.010>

Lawrence, P. (2023). Russia's War in Ukraine: State Patriotism or Economic Gain? *Journal of Global Faultlines*, 9(2), 198–211. <https://doi.org/10.13169/jglobfaul.9.2.0198>.

Liolos, J. J. (2012). Justice for Tyrants: International Criminal Court Warrants for Gaddafi Regime Crimes. *Boston College International & Comparative Law Review*, 35(2), 589–602. <https://ssrn.com/abstract=2146055>

Madar, R. (2023). Beyond Male Israeli Soldiers, Palestinian Women, Rape, and War Israeli State Sexual Violence against Palestinians. *Conflict and Society*, 9(1), 72–88. <https://doi.org/10.3167/arcs.2023.090105>

Mahwati, T., & Nanda, A. R. (2022). Analysis of the Palestinian and Israeli Conflict in the Perspective of International Humanitarian Law.

*International Law Discourse in Southeast Asia*, 1(1), 23–42.

<https://doi.org/10.15294/ildisea.v1i1.56873>

Millenio, M. F. (2021). How the Judgement Effective? The Role of United Nations in Conflict Resolution Between Palestine and Israel. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 2(2), 197–230.

<https://doi.org/10.15294/digest.v2i2.48637>

Muhaimin. (2023). *Israel Bunuh Ilmuwan Top Palestina Sufian Tayeh Bersama Seluruh Keluarga di Gaza*. Sindo News.com.

<https://international.sindonews.com/read/1266797/43/israel-bunuh-ilmuwan-top-palestina-sufian-tayeh-bersama-seluruh-keluarga-di-gaza-1701551524> (diakses, 20 Oktober, 2023)

Muhammad Jamaluddin, & Erik Ilham Habibillah. (2020). Pengaruh Kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pbb) Dalam Konflik Palestina-Israel. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 19(July), 1–23.

Mulyani, S. (2017). PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF RESTORATIF JUSTICE (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 337.

<https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.337-351>

Nazarovets, M., & Teixeira da Silva, J. A. (2022). Scientific publishing sanctions in response to the Russo-Ukrainian war. *Learned Publishing*, 35(4), 658–670.

<https://doi.org/10.1002/leap.1487>

Omar, A. (2020). Understanding and Preventing Attacks on Health Facilities During Armed Conflict in Syria. *Risk Management and Healthcare Policy*, 13, 191–203.

<https://doi.org/10.2147/RMHP.S237256>

Poissonnier, G., & David, E. (2020). Israeli Settlements in the West Bank, a War Crime ? *Revue des droits de l'homme*, 17.

<https://doi.org/10.4000/revdh.7613>

Preston, A. (2019). Israel in the American Mind: The Cultural Politics of US-

- Israeli Relations, 1958–1988. *Journal of American History*, 106(1), 261–262. <https://doi.org/10.1093/jahist/jaz316>
- Prihandono, I., & Yuniarti, D. (2022). Expanding the Jurisdiction of the International Criminal Court. *Brawijaya Law Journal*, 9(2), 182–195. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2022.009.02.05>
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. CV. Jakad Media Publishing.
- Putra, R. M., Yulinsa, L., Putra, F. K., Risqi, M. A., & Antoni, H. (2023). Pertanggungjawaban Dewan Keamanan PBB Terhadap Penggunaan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 25031–25040.
- Rian Rifki Eliandy, Amini, A., Muhammad Heriadi, En Riskinta Tumanggor, & Etti Aini Hasibuan. (2023). Konflik Palestina Dengan Israel. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 15(1), 106–112. <https://doi.org/10.37304/jpips.v15i1.9495>
- Ricarte, J. (2023). The UN Approach to the ‘Question of Palestine’ During the Cold War. In *Rethinking Peace and Conflict Studies*. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-16567-2\\_5](https://doi.org/10.1007/978-3-031-16567-2_5)
- Rouhifard, M., Vosoogh-Moghaddam, A., & Moshiri, E. (2022). The roles and functions of future hospitals in health promotion: A systematic review in Iran. *Journal of Education and Health Promotion*, 11, 316. [https://doi.org/10.4103/jehp.jehp\\_1661\\_21](https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_1661_21)
- Sánchez Morales, V. M. (2020). Organized armed groups in the International Humanitarian Law. *Revista Facultad de Jurisprudencia RFJ*, 2(8), 96–128. <https://doi.org/10.26807/rfj.v2i8.245>
- Seikaly, S. (2022). In the Shadow of War: The Journal of Palestine Studies as Archive. *Journal of Palestine Studies*, 51(2), 5–26. <https://doi.org/10.1080/0377919X.2022.2050630h>
- Shikhelman, V. (2023). Enforcement of foreign judgments – Israel as a case study. *Journal of Private International Law*, 19(2), 238–276.

<https://doi.org/10.1080/17441048.2023.2236392>

- Sihombing, E. N., & Haditia, C. (2022). *Penelitian Hukum*. Setarra Press.
- Smith, J., Kwong, E. J. L., Hanbali, L., Hafez, S., Neilson, A., & Khoury, R. (2023). Violence in Palestine demands immediate resolution of its settler colonial root causes. *BMJ Global Health*, 8(10), 10–13.  
<https://doi.org/10.1136/bmjgh-2023-014269>
- Stephan, P. B. (2022). The crisis in international law and the path forward for international humanitarian law. *International Review of the Red Cross*, 104(920–921), 2077–2096.  
<https://doi.org/10.1017/S1816383122000285>
- Sumertha, I. G., Ismadi, A., & Wibowo, H. A. (2017). Keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam Proses Perdamaian Konflik Israel-Palestina. *Jurnal Prodi Damai Dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan*, 3(1), 1–28.  
[https://doi.org/10.1016/S1870-0578\(16\)30005-1](https://doi.org/10.1016/S1870-0578(16)30005-1)
- Tagle, G. S. de. (2015). The objective international responsibility of states in the Inter-American human rights system. *MEXICAN LAW REVIEW*, VII(2), 115–133.
- Trahan, J. (2020). *Existing Legal Limits to Security Council Veto Power in the Face of Atrocity Crimes*. Cambridge University Press.  
<https://doi.org/https://translate.google.com/website?sl=en&tl=id&hl=id&client=srp&u=https://doi.org/10.1017/9781108765251.00>
- United Nations Meetings Coverage and Press Releases. (2023). *Third Committee Condemns Brutal Bombing of Gaza Hospital, Enforced Displacement of Palestinian Civilians, Emphasizes Urgent Need for Unimpeded Humanitarian Aid*. United Nations Meetings Coverage and Press Releases. <https://press.un.org/en/2023/gashc4386.doc.htm> (diakses, 18 Oktober, 2023)
- United States Department Of State. (2021). *2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia*. United States Department Of State.



<https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/indonesia/> (diakses, 18 Oktober, 2023)

UNSCO. (2023). *Unoted Nations Country Team In Palestine*. UNSCO. <https://unsco.unmissions.org/un-country-team-0>

Wirottama, V. T., Setiyono, J., & Susetyorini, P. (2020). Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terkait Penggunaan Expanding Bullet Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel Dengan Palestina. *Diponegoro Law Jurnal*, 9(1), 9–11.

Zanotti, J., Sharp, J. M., Blanchard, C. M., Thomas, C., Weed, M. C., Margesson, R., Blanchfield, L., Gill, C. R., Rollins, J. W., Nelson, R. M., & Rosen, L. W. (2023). *Israel and Hamas October 2023 Conflict: Frequently Asked Questions (FAQs)* (Nomor 20). <https://crsreports.congress.gov>